

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji Parsial dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2. Faktor pengetahuan akan peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Faktor persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan membayar pajak.
4. Faktor sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

1.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Jumlah responden yang sangat terbatas dikarenakan hanya berfokus pada beberapa kecamatan saja dan kebanyakan para wajib pajak menolak untuk memberikan jawaban kuesioner atau dilakukannya penelitian.
2. Teknik pengumpulan data yang kurang komprehensif sehingga peneliti tidak mengetahui/tidak mengontrol jawaban responden yang apabila terdapat tidak kejujuran dalam menjawab pertanyaannya.

1.3 Saran

1. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain dan menggunakan populasi yang lebih luas.
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara, maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas yaitu tidak hanya sebatas wilayah yang dibawah oleh KPP Pratama Gresik Utara tetapi seluruh wilayah Kabupaten Gresik atau dengan menggunakan sampel responden yang lebih banyak lagi agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut pengetahuan peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi akademik diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. Sedangkan bagi masyarakat umum diharapkan dapat berguna dalam memahami perpajakan di Indonesia.